

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai etika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat menjadi keyakinan pribadi sendiri bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, etika harus menjadi acuan atau pedoman untuk bertindak dan berperilaku secara moral. Etika merupakan kesediaan dari pribadinya sendiri terhadap asusila atau kumpulan peraturan kesusilaan itu. Manusia yang menjadi subyeknya, etika sendiri juga berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok untuk dapat menilai tindakan tersebut yang dilakukan benar atau salah dan baik atau buruk.¹ Pada hakekatnya manusia itu sendiri tidak dapat lepas dari etika, baik manusia itu berperilaku dalam kehidupan lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan lembaga atau kelompok. Karena manusia sendiri juga makhluk yang pribadi ataupun makhluk sosial yang pada setiap harinya selalu berinteraksi dengan sesamanya, oleh karena itu manusia tidak dapat lepas dari etika.

Dalam proses menjalankan suatu pemerintahan yang baik, etika sangat perlu diterapkan. Hal ini dikarenakan guna untuk memastikan agar jalannya pemerintahan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan

¹ Muhammad Nuh, S.H.,M.H.,Adv. Etika *Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, 2011, hlm. xvii.

kepentingan bersama. Hal seperti ini akan berimbas pada meningkatnya rasa solidaritas dan persatuan yang tinggi dalam masyarakat sehingga berimbas pada perkembangan ekonomi yang lebih baik. Etika adalah suatu keharusan yang memang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada umumnya negara-negara maju dan berkembang sudah menerapkan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan lain-lain.²

Etika pemerintahan seyogyanya lebih dikembangkan dalam upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik, artinya setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan dan warga masyarakat yang dinilai tidak sesuai, dianggap tidak mendukung, apalagi bila dirasakan dapat menghambat pencapaian yang dimaksud, seyogyanya dianggap sebagai satu pelanggaran etik. Pegawai pemerintahan yang malas masuk kantor, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, minimal dapat dinilai telah melanggar etika pegawai negeri sipil. Terhadap masyarakat yang bertindak, bersikap, dan berucap yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan norma yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti melecehkan harga diri penyelenggara pemerintahan, mempengaruhi penyelenggara pemerintahan dalam pembuatan kebijakan yang dapat menguntungkan secara pribadi, keluarga, atau pihak tertentu hingga membuat pernyataan atau memprovokasi publik yang berpotensi

² Syamsul Rahim, *MEMIMPIN DENGAN ETIKA "Pemerintah daerah Menerapkan PERDA, Etika Pemerintahan Daerah"*, Meilfa Media Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 7.

menimbulkan keresahan dalam masyarakat dianggap telah melanggar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Sebagai aparatur negara, para pejabat pemerintahan wajib mentaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat pemerintah wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku.⁴ Bila dilihat dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada saat ini banyak terlihat gejala-gejala penurunan terhadap etika atau sikap tingkah laku manusia terutama bagi penyelenggara pemerintahan. Sebagian orang telah melupakan dengan apa yang disebut etika pemerintahan. Terkadang orang baru akan sadar setelah terjadi sebuah kesalahan, bahwa ada etika yang harus diperhatikan. Pada praktik pemerintahan yang sekarang banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran etika. Praktik pelanggaran etika ini sering dilakukan oleh orang individu maupun kelompok tertentu yang hanya ingin memenuhi kepentingannya sendiri dengan tidak mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan penyimpangan, serta ketidak keharmonisan sosial yang

³ <http://arifmunandar.yu.tl/etika-pemerintahan-dan-politik.xhtml>, diakses 28 Januari 2016 jam 19.35

⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 401.

berimbas pada munculnya rasa ketidak puasan pada pelayanan pemerintah.⁵

Apabila di lihat dalam dinamika penyelenggaraan pemerintah bisa ditemukan adanya sikap, perilaku, maupun ucapan pelanggaran pemerintahan yang kurangnya menunjukkan etika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti pegawai pemerintah yang tidak ada dikantornya atau tidak hadir tanpa keterangan, sikap, perilaku, maupun ucapan yang kurang etis tersebut juga dapat dilihat dari praktek pembohongan publik, membuat pernyataan tidak benar atau bohong, tidak jujur, kurang terbuka (transparan) atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kurang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan tugas, tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan atau hukum, berperilaku diskriminatif, kurang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kurang memberikan ketauladanan yang baik. Terkadang sikap, perilaku maupun ucapan penyelenggara pemerintahan daerah menunjukkan kurang memberikan penghormatan dan penegakkan terhadap nilai-nilai etika yang dihormati masyarakat.⁶

Jika berbicara tentang etika pemerintahan, maka etika sendiri tidak dapat lepas dari birokrasi, karena fungsi etika sangat erat dan menyatu dengan kegiatan pembangunan. Apa saja akan dilakukan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik, peranan etika sendiri sangat berfungsi. Sistem

⁵ Pemerintahan Daerah, *Etika Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan good local gavenance*, hlm, 5.

⁶ Ibid, hlm 5.

dan prosedur yang berlaku dalam pembangunan, taraf dengan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan. Apa yang dilaksanakan dalam pembangunan pada hakekatnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia atau "*people centered development*". Dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada zamannya disebut pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian etika adalah untuk membina kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai moral tertentu. Kehidupan manusia bersifat multi dimensi meliputi berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang semuanya memerlukan etika, termasuk didalamnya kehidupan birokrasi di lingkungan pemerintahan diperlukan adanya kesadaran etika

antara bawahan terhadap atasan, maupun sebaliknya antara atasan terhadap bawahan. Agar prosedur dan tujuan yang ingin dicapai bisa berjalan dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana penerapan etika pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yaitu dilakukannya untuk mengetahui penerapan etika pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

1.4. Manfaat Peneliti

1.4.1. Manfaat Akademis

Pertama, Secara akademis hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lanjut yang dijadikan tujuan untuk mengetahui implementasi etika pemerintah dalam meningkatkan dan mewujudkan aparatur birokrasi yang baik khususnya dalam pelayanan publik. *Kedua*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk memecahkan suatu permasalahan tentang etika pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
- b. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memberikan wawasan serta pengetahuan, khususnya yaitu mengenai etika pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik (*Good Governance*).

1.5. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini tetap terfokus pada etika birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kecamatan Jatirejo. Maka dari itu, penelitian ini hanya membahas tentang Etika Birokrasi Pemerintah dengan menggunakan Teori Fungsional Struktural oleh Talcott Parson yang biasa disebut dengan skema AGIL.